



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: 16 Tahun 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1116).

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 155.a/PK.01-BA/1606/2023 tentang Pergantian Sekretariat PPS dan PPS desa Lumpatan II tanggal 20 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Erik Wiranda	Laki-Laki	Lumpatan II

Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemilihan Umum Tahun 2023 SP DIPA- 076.01.2.656492/2023 Tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 11 (sebelas) Bulan
terhitung Bulan **Maret 2023** sampai dengan **4 April**
2024.

Ditetapkan di : S E K A Y U

Pada Tanggal : 21 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



YUPIZER

Kepada YTh.

Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Neti Erlina, S.E., M.Si.

Jabatan : PPS Desa Lumpatan II

Dengan ini menyatakan pengunduran diri dari jabatan sebagai Ketua sekaligus anggota PPS Desa Lumpatan II. Hal ini tidak dapat bekerja secara maksimal di karenakan sibuknya pekerjaan sebagai Dosen di Sekolah Tinggi dan akan dapat mengganggu pekerjaan tersebut.

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berkepentingan atas kesempatan yang telah di berikan menjadi PPS Desa Lumpatan II pada Pemilu Tahun 2024.

Demikian pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Sekayu, 17 Maret 2023



NETI ERLINA, S.E., M.SI



YAYASAN RAHMANY

Akta Notaris : Gustimansyah, S.H.,M.Kn. Nomor : 03 Tahun 2014
Sekretariat : Jl. Merdeka No. 531 Sekayu Musi Banyuasin 30711
Telp. 0714-322495 Fax. 0714-323055

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 61/YRS/III/2016

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARI NETI ERLINA, S.E., M.SI

PENGURUS YAYASAN RAHMANY SEKAYU

- Menimbang :
- Bahwa Dosen Tetap merupakan salah satu syarat penyelenggaraan Program Studi.
 - Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada STIE Rahmaniyah Sekayu guna mencapai tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan untuk memenuhi kebutuhan Dosen Tetap pada STIE Rahmaniyah dipandang perlu mengangkat/menambah Dosen Tetap.
 - Bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Tetap pada STIE Rahmaniyah Sekayu.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat :
- Undang-undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - SK Kopertis Wil. II Nomor : 1660/D/TK-II/2009 tentang Perpanjangan Ulang Izin Prodi Manajemen S-1 pada STIE Rahmaniyah;
 - SK BAN-PT Nomor : 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 tentang Akreditasi Program Studi S-1 Manajemen;
 - AD/ART Yayasan Rahmany Sekayu;
 - Statuta STIE Rahmaniyah Sekayu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pengangkatan sebagai Dosen Tetap a.n. Saudari Neti Erlina, S.E., M.Si.
- Pertama :
- Mengangkat Saudari
- Nama : **NETI ERLINA, S.E., M.SI**
TTL : Lumpatan, 9 September 1981
Pendidikan : S.2 Manajemen Keuangan
- sebagai Dosen Tetap pada Program Studi S.1 Manajemen dengan beban kerja minimal setara 12 sks dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu rupiah) perbulan serta Tunjangan lainnya mulai tanggal **1 Maret 2016**.
- Kedua :
- Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga :
- Menentukan masa kerja yang bersangkutan sejak tanggal 1 Maret 2016.
- Keempat :
- Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku.
- Kelima :
- Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
- Kenam :
- Jika dikemudian hari terdapat dan atau kekeliruan maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 3 Maret 2016


M. Yustian Yusa, S.S., M. SI.

- Kopertis Wil. II di Palembang;
- Ketua STIE Rahmaniyah;
- Bagian Keuangan Yayasan;
- Arsip.